



Kepada Yth. : **Kepala Dinas DIKPORA Kab.Tegal.**
Dari : Kepala Bidang PNFI
Perihal : Permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain
Nomor : 420/ 109 / IV / 2009
Tanggal : 3 April 2009

DISPOSISI

AJUAN.

Menindaklanjuti proposal pendirian ijin Kelompok Bermain S A L I M A H tanggal 12 September 2008 Nomor 01/L/BBI.S/IX/2008 dan hasil penilaian tim supervisi Bidang PNFI tanggal 23 Maret 2009, bahwa Kelompok Bermain tersebut di atas layak dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan di Luar Sekolah Oleh Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan membubuhkan asmanan pada ijin pendirian Kelompok Bermain terlampir.

Atas perkenan bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang PNFI

Drs.DANANG SETIO.

Nip 196004 10 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 094 / 01596 / 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" S A L I M A H "
DESA PAGEDANGAN KEC.ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. HENI SURYANI, S.Pd. selaku Pengelola Kelompok Bermain " SALIMAH " Desa Pagedangan Kec.Adiwarna Kab. Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "SALIMAH" Desa Pagedangan Kec. Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 3 April 2009



Plt. Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal

Drs. SYAMSURI ALRANIRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Adiwerna
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Adiwerna
5. Kepala Desa Pagedangan
6. Arsip.